

Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Henry Kristian Siburian¹, Muhammad Subandi², Arief Fahmi Lubis³, Indawati⁴,
Dasep Supriatna⁵

¹ Universitas Budidarma Medan dan yustisiimandiri@gmail.com

² Universitas Kutai Kartanegara Tenggara dan msubandi@unikarta.ac.id

³ Sekolah Tinggi Hukum Militer dan ariefahmilubis0@gmail.com

⁴ Universitas Bhayangkara Surabaya dan indawati@ubhara.ac.id

⁵ STITNU Al Farabi Pangandaran dan dasepazmatkhan@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Februari 2023

Revised Februari 2023

Accepted Februari 2023

Kata Kunci:

Pajak, Dampak Pandemi.

Keywords:

Taxes, Impact of the Pandemic.

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Mayoritas pajak sebagai sumber pendapatan nasional melebihi lima puluh persen pendapatan Nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan pajak yang lebih besar, misalnya, itu dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menyediakan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Selain instrumen yang cocok untuk distribusi pendapatan. Saat ini dalam perekonomian, masalah yang paling signifikan adalah distribusi pendapatan. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, baik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun tidak, pemerintah menjalankan berbagai program dan paket stimulus, termasuk perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet, Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini. Menurut temuan penelitian ini, peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki, serta fasilitas jembatan yang masih kurang. Akibatnya, distribusi barang terhambat sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

ABSTRACT

Tax is one of the economic instruments of a country. The majority of taxes as a source of national income exceeds fifty percent of national income. When a country has more tax revenue, for example, it can create more jobs, reduce unemployment, and provide better education and health care. In addition to a suitable instrument for income distribution. Currently in the economy, the most significant problem is the distribution of income. Where the rich get richer and the poor get poorer. When taxes become a tool to reduce income inequality, whether or not they have an impact on people's welfare, the government runs various programs and stimulus packages, including taxation. Several

policies in the taxation sector include providing incentives for workers in sectors directly affected by the pandemic through DTP PPh 21 tax facilities, reducing corporate PPh rates, exemption from Import PPh 22, exemption from tax on imports of medical devices and vaccines. This research uses library research, namely a series of activities related to library data collection methods, information data by placing existing facilities in libraries such as books, magazines, documents, the internet, pure library research related to research objects or in relation to this. According to the findings of this study, the role of taxes has not yet answered or fulfilled the needs of society. For example, there are still many roads that are damaged and have not been repaired, and bridge facilities that are still lacking. As a result, the distribution of goods is hampered resulting in a high-cost economy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Henry Kristian Siburian
Institution: Universitas Budidarma Medan
Email: yustisiimandiri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; perkembangannya telah menghasilkan kemajuan yang berarti dalam kehidupan berbangsa, yang harus ditopang oleh pemerintah dan segenap potensi masyarakat. Negara berkewajiban menjaga kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan warga negaranya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menegakkan tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial.”

Pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah untuk administrasi dan pertumbuhan Nasional. Sehingga pemerintah memposisikan pajak sebagai representasi dari kewajiban negara, yang merupakan salah satu cara mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya menunjukkan pentingnya dan peran strategis sektor pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan, seiring dengan peningkatan persentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun.¹ Menurut UU APBN, Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah merupakan sumber penerimaan negara. Kebijakan pemerintah di bidang penerimaan negara dan hibah mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan penerimaan negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan fungsi pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan program pembangunan.

¹ Enny Agustina, “The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government,” *International Journal Of Innovation, Creativity, And Change* 9, no. 11 (2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan Nasional. Peran sektor pajak yang vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunan pemerintah, yang memuat peningkatan persentase kontribusi pajak penghasilan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Di bidang Penerimaan Non-pajak, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mengamankan target Penerimaan Non-pajak adalah optimalisasi pendapatan sumber daya alam, terutama dari minyak dan gas, meningkatkan kinerja BUMN, dan mengoptimalkan penerimaan bukan pajak untuk kementerian / lembaga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Bagaimana upaya reformasi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet, Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat

Salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Sebagian besar pajak sebagai sumber pendapatan nasional lebih dari 50% pendapatan Nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajak misalnya, lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, pengangguran berkurang, pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan dapat dicapai. Dan juga merupakan instrumen yang baik untuk distribusi pendapatan.

Sedangkan distribusi pendapatan merupakan masalah terbesar perekonomian saat ini. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi instrumen untuk mengurangi *income mismatch*, apakah berdampak pada kesejahteraan masyarakat atau tidak, tulisan ini akan menguraikan hal tersebut. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah dan pendanaan untuk pengeluaran pemerintah. Ada dua fungsi pajak, fungsi anggaran menjadi salah satunya.²

Pertama, berfungsi sebagai anggaran, dengan pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk menutupi pengeluarannya. Fungsi penganggaran pajak merupakan fungsi sektor publik, dan pajak merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama pengeluaran rutin, dan apabila masih terdapat surplus (surplus), untuk membiayai investasi pemerintah (tabungan publik untuk investasi publik).

Kedua, sebagai wahana pengaturan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, khususnya perpajakan. Pajak mempunyai fungsi pengaturan (Reguler) dalam arti dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Pajak mempunyai fungsi pengaturan (Reguler) dalam arti dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial.

² Santoso Brotodihardjo, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (1986).

Peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, dimana masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki serta fasilitas jembatan yang masih kurang; akibatnya, distribusi komoditas terhambat, mengakibatkan ekonomi harga tinggi.

Mengenai pendidikan, ada kekurangan yang dirasakan; namun demikian, hingga 20% dari APBN telah dialokasikan untuk pembiayaan sekolah, dan persentase ini meningkat setiap tahunnya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menawarkan jumlah nominal yang sangat kecil untuk mereka yang kurang mampu, serta tunjangan terbatas untuk asisten guru dan instruktur sementara. Dana bantuan operasional terutama ditujukan untuk perbaikan sarana fisik, meskipun harus diakui bahwa tunjangan profesi guru cukup memadai untuk meningkatkan kesejahteraan instruktur. Tidak diragukan lagi bahwa pajak yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dari sisi pelayanan kesehatan, program jaminan kesehatan masyarakat (*jamkesmas*) dengan total anggaran 7,3 triliun ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang sebelumnya enggan berobat ke rumah sakit. Terlepas dari kenyataan bahwa layanan ini saat ini terbatas, institusi kesehatan swasta biasanya dapat memberikan perawatan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan tambahan uang untuk memberikan kenyamanan kesehatan bagi penduduk dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Soal pertahanan dan keamanan, perangkat keras militer Indonesia sudah usang. Tidak mengherankan jika kita sering mendengarnya di berita tentang kecelakaan darat, laut, dan penerbangan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian alat yang digunakan.

2. Kebijakan Pemerintah Tentang Pajak Di Masa Pandemi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan adanya perlambatan ekonomi bahkan mencapai angka minus. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa komponen perekonomian pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga produk domestik bruto cenderung menurun dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami perlambatan hingga mencapai -5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Kontraksi paling dalam dialami oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang paling dominan dalam produk domestik bruto. Secara matematis, produk domestik bruto (Y) merupakan penjumlahan dari konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan net ekspor (X-M). Dengan demikian, rendahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat akan membawa dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan.³

Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun, memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi. "Pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin.⁴

³ Devi Nur Indahsari and Primandita Fitriandi, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 1 (2021): 24–36.

⁴ "Direktorat Jendral Anggaran, Mentri Keuangan Republik Indonesia. Siaran Pers SP-3/DJA/2021."

Istilah Pajak ditanggung pemerintah (P-DTP) muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.05/2010 tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah, hal ini muncul akibat UU APBN yang mencantumkan alokasi pajak ditanggung pemerintah. Sehingga dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan definisi P-DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.03/2020 dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.03/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan. Menyebutkan beberapa yang PPNnya diberikan fasilitas berupa :⁵

1. Impor BKP Tidak Dipungut & Penyerahan BKP yang PPNnya Ditanggung Pemerintah
2. Penyerahan JKP yang PPNnya Ditanggung Pemerintah
3. Penyerahan Bahan Baku yang PPNnya Ditanggung Pemerintah
4. Penyerahan Vaksin yang PPNnya Ditanggung Pemerintah

Penerbitan aturan-aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak, penurunan tarif pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan. Berbagai jenis insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan membawa dampak pada penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan pemberian insentif pajak merupakan stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi yang berdampak terhadap objek pengenaan PPN. Secara umum, penerimaan PPN dapat dikaitkan dengan daya beli masyarakat mengingat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pertumbuhan penerimaan PPN selayaknya dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat.

Insentif PPN diberikan kepada :

1. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
2. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19; dan
3. Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat.

Perubahan pola konsumsi akibat adanya insentif pajak juga dapat dikaitkan dengan produk domestik bruto (PDB). Peningkatan atau penurunan konsumsi (C) akan berdampak terhadap besarnya PDB dikarenakan konsumsi merupakan komponen terbesar penyusun PDB. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto (dalam⁶) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki

⁵ Reyhan Audric, "Pusat Pelatihan Perpajakan Nusahati 'Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19' [Http://Nusatax.Com/Perpajakan-Di-Masa-Pandemi-Covid-19/](http://Nusatax.Com/Perpajakan-Di-Masa-Pandemi-Covid-19/) Di Akses Pada Februari 2023."

⁶ Ida Fitriani, "Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo" (Universitas Bhayangkara, 2020).

kontribusi lebih dari lima puluh persen terhadap total produk domestik bruto. Sedangkan, PDB memiliki keterkaitan dengan PPN berdasarkan beberapa penelitian.

Pengujian yang dilakukan oleh⁷ menyatakan bahwa peningkatan PDB mampu meningkatkan penerimaan PPN. Selanjutnya, penelitian⁸ menunjukkan hasil serupa yang menunjukkan bahwa PDB merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Kedua hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Velaj dan Prendi (2014), serta Saepudin (2008) yang memiliki kesimpulan serupa bahwa PDB mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dengan demikian, pemberian insentif pajak secara tidak langsung akan berdampak terhadap penerimaan PPN.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, dimana masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki serta fasilitas jembatan yang masih kurang. Akibatnya, distribusi barang terhambat, mengakibatkan ekonomi mahal, dan pendidikan dianggap tidak memadai, dari segi pelayanan Kesehatan, dan Dalam hal pertahanan dan keamanan, alutsista militer Indonesia sudah tidak terpakai lagi, hal ini menjelaskan mengapa kita sering mendengar insiden darat, laut, dan udara yang melibatkan pasukan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian alat yang digunakan.
2. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin.

Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun pembinaan lainnya, hal ini mengingat pajak terbukti signifikan menurunkan angka kemiskinan.
2. Pemerintah selaku pengelola pajak sekaligus sebagai pihak yang mengelola "operasional" negara perlu menerbitkan kebijakan- kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan per kapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Enny. "The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government." *International Journal Of Innovation, Creativity, And Change* 9, no. 11 (2019).
- Brotodihardjo, Santoso. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (1986).
- Fitriani, Ida. "Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo." Universitas Bhayangkara, 2020.
- Herman, Herman. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan

⁷ Herman Herman, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* (2007): 83–105.

⁸ Emi Masyitah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Dan PPnBM," *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 2 (2019): 89–104.

- Pajak Pertambahan Nilai." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* (2007): 83–105.
- Indahsari, Devi Nur, and Primandita Fitriandi. "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 1 (2021): 24–36.
- Masyitah, Emi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Dan PPnBM." *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 2 (2019): 89–104.
- Reyhan Audric. "Pusat Pelatihan Perpajakan Nusahati 'Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19' [Http://Nusatax.Com/Perpajakan-Di-Masa-Pandemi-Covid-19/](http://Nusatax.Com/Perpajakan-Di-Masa-Pandemi-Covid-19/) Di Akses Pada Februari 2023." "Direktorat Jendral Anggaran, Mentri Keuangan Republik Indonesia. Siaran Pers SP-3/DJA/2021."